

TUGAS AKHIR

**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN *DUE PROCESS OF LAW* ANTARA
INDONESIA DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT**

Oleh:

Pujo Wahyu Saputro

NIM: 202110110311287



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN DUE PROCESS OF LAW ANTARA
INDONESIA DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



**Disusun oleh:
PUJO WAHYU SAPUTRO
NIM: 202110110311287**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN DUE PROCESS OF LAW ANTARA
INDONESIA DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT**

Diajukan Oleh:

PUJO WAHYU SAPUTRO

202110110311287

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 02 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Ernanti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH




Dekan,



Prof. Dr. H. S. H. S. H., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

PUJO WAHYU SAPUTRO

202110110311287

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Kamis 02 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : PUJO WAHYU SAPUTRO

NIM : 202110110311287

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN DUE PROCESS OF LAW ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Januari 2025




Pujo Wahyu Saputro

Ungkapan Pribadi :

“Karena kurang satu paku, satu tapal kuda tidak terpasang. Karena kurang satu tapal kuda, satu kuda tidak bisa berjalan. Karena satu kuda tidak bisa berjalan, satu pesan tidak tersampaikan. Karena satu pesan tidak tersampaikan, maka kalah perang.”

Merupakan salah satu pepatah jepang kuno yang selalu saya pegang menjadi pedoman hidup. Pepatah tersebut selalu mengajarkan saya untuk menjadi orang yang teliti dalam segala hal. Pepatah tersebut menyampaikan pesan tersirat bahwa jika kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin berhasil melaksanakan sesuatu maka jangan melupakan, jangan menganggap remeh hal sekecil apapun. Manusia memang tempatnya salah dan dosa, namun bukan berarti kita mewajarkan hal demikian untuk selalu mengulangi kesalahan yang sama.



Motto Hidup

Dunia tidak kekurangan orang baik.

Jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya

ABSTRAKSI

Nama : Pujo Wahyu Saputro
NIM : 202110110311287
Judul : **STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN *DUE PROCESS OF LAW* ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT**
Pembimbing : **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.**
Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

Korupsi sebagai tindak pidana yang peristiwanya masih sangat tinggi di Indonesia telah mengakibatkan negara banyak mengalami kerugian yang bersifat anggaran dan bersifat waktu. Salah satu upaya pemerintah dalam memberantas korupsi tersebut yaitu dengan cara Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Adapun fokus yang diteliti dalam peneliti ini yaitu tentang Studi Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan *Due Process of Law* Antara Indonesia Dengan Negara Amerika Serikat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana problematika pengaturan perampasan aset berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 2) Bagaimana perbandingan pengaturan perampasan aset antara Indonesia dengan Amerika Serikat? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai problematika pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi yang terdapat dalam aturan positif Indonesia beserta perbandingannya dengan Negara Amerika Serikat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Indonesia dengan Amerika. Bahwa Indonesia masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif sedangkan Amerika sudah menerapkan sepenuhnya konsep pengaturan perampasan aset berdasarkan UNCAC. Selain itu terdapat kelebihan dan kekurangan pada masing-masing pengaturan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif yang mana penelitian yang dilakukan dengan cara menemukan fakta hukum yang berdasarkan norma hukum yang ada. Adapun kesimpulan dan saran dalam penelitian ini yaitu perampasan aset di Indonesia adalah pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Sedangkan di Amerika sudah menerapkan *Non Conviction Based*, yang mana penegakan hukumnya lebih terfokus kepada proses pengembalian asetnya dibanding dengan pemidanaannya. Sehingga pemerintah dan lembaga legislatif harus mengubah peraturan perampasan aset agar terharmonisasi dengan UNCAC. Serta pemerintah harus membentuk peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC agar dapat diterapkan secara efektif dan komprehensif.

Kata Kunci: *Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Due Process of Law*

ABSTRACT

Name : Pujo Wahyu Saputro
NIM : 202110110311287
Title : **STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN DUE PROCESS OF LAW ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT**
Advisor : **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.**
Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

Corruption as a crime that is still very high in Indonesia has caused the country to experience many losses in terms of budget and time. One of the government's efforts to eradicate corruption is by means of Confiscation of Asets Proceedings of Corruption. The focus of this research is on the Comparative Study of the Regulation of Confiscation of Corruption Asets Based on Due Process of Law Between Indonesia and the United States. The problems discussed in this study are 1) How are the problems of regulating aset confiscation based on Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption? 2) How is the comparison of aset confiscation regulations between Indonesia and the United States? The purpose of this study is to determine and examine the problems of regulating the confiscation of corruption assets contained in positive regulations in Indonesia and their comparison with the United States. In this study, it was found that there were significant differences between Indonesia and America. That Indonesia still places aset confiscation as an additional optional criminal offense, while America has fully implemented the concept of aset confiscation regulations based on UNCAC. In addition, there are advantages and disadvantages to each of these regulations. The research method used in this study is normative juridical, where research is conducted by finding legal facts based on existing legal norms. The conclusions and suggestions in this study are that aset confiscation in Indonesia is an additional optional criminal offense. While America has implemented Non Conviction Based, where law enforcement is more focused on the process of returning assets than on criminalization. So the government and legislative institutions must change the aset confiscation regulations to be harmonized with UNCAC. And the government must form implementing regulations for Law Number 7 of 2006 concerning the Ratification of UNCAC so that it can be implemented effectively and comprehensively.

Keywords: *Aset Forfeiture, Corruption, Due Process of Law*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN *DUE PROCESS OF LAW* ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT”**. Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada sang Nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman dan taqwa.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa tulisan dapat diselesaikan tidak terlepas dari doa, usaha, dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan skripsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmanya masing-masing. Berbagai cobaan datang menghampiri namun sampai detik ini penulis masih percaya bahwa ;

“Apa yang kita tanam hari ini akan kita petik dihari esok”, maka dari itu penulis terus berusaha meski dengan tempo yang cukup lama tapi akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan ikhtiar dan doa serta penulis, yang tentunya diikuti dengan doa dan motivasi serta cinta dan perjuangan kedua orang tua yang selalu menemani dari awal sampai akhir penulisan skripsi. Atas nama cinta anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak **ADE**

SUDARSANTO (Ayah) dan **MANI (Bunda)**, yang mengantarkan penulis melihat dunia dan selalu mengajarkan bahwa ;

“Tidak ada hal yang mustahil di dunia ini kalau kita mau berusaha” melihat harapan yang terpancar dari matamu maka dari itu izinkan anak lelakimu ini menjawab doa-doa yang senangtiasa engkau panjtkan didalam setiap sujudmu. Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada ibu **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H** selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing dalam tugas akhir namun beliau juga kerap membimbing dan memberikan dukungan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada bapak **Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H** selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan materi keilmuan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. **Hari Prestiawan, S.H** selaku kakak pertama yang telah menemani masa kecil penulis hingga dengan menjadi pengganti peran seorang ayah.
2. **Hening Probosari, A.Md.Keb** sebagai kakak perempuan yang menggti peran seorang ibu untuk menemani masa remaja penulis serta mendidik penulis untuk selalu menjadi seorang yang berprestasi.

3. **Misnali** selaku paman dan **Miari** selaku nenek dari penulis yang telah merawat masa kecil penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik S.E M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D. selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Dr. Ahmad Juanda, Ak., M.M., CA. selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak Dr. Nur Subeki, ST., MT. selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Bapak Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi, PhD. selaku Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Ibu Prof. Dr. Tri Sulistyarningsih, M.Si. selaku Wakil Rektor V Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana pada saat berkuliah.
11. Bapak Bayu Dwididdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

12. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana Internasional.
13. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah membantu penulis sejak menjadi Mahasiswa baru dalam hal pengembangan minat dan bakat.
14. Bapak dan Ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di Dunia dan Akhirat, Aamiin.
15. Terkhusus Almarhum Ibnu Khairuddin Weul Arttafella, S.H. terima kasih atas semua motivasi, ilmu dan pengalaman hidup berharga yang telah diajarkan serta selalu membimbing penulis untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Semoga abang tenang di alam sana. Alfatihah
16. Teruntuk Iqsan Mustafa, S.H penulis ucapkan terima kasih karena senantiasa menemani penulis dan membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa beliau penulis tidak akan sampai pada titik ini. Semoga tuhan membalas semua kebaikanmu abang.
17. Kepada Herlena Fatikasari, S.H penulis ucapkan terima kasih telah mendidik dan memotivasi penulis dalam dunia perkuliahan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

18. Kepada Faris, S.H terimakasih karena selalu menghibur dan mendidik penulis untuk menjadi seorang kader HMI yang tetap berprestasi.
19. Teruntuk Kodrat Hakiki Farosy S.H terimakasih sudah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UMM dengan tepat waktu. Semoga apa yang dicita-citakan dapat tercapai, amin.
20. Teruntuk keluarga besar HMI Komisariat Hukum UMM Cabang Malang, terimakasih atas segala ilmu, pengalaman dan kenangan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa. Selamat berjuang saudara-saudariku. Sampai bertemu di puncak karir nanti.
21. Terimakasih kepada delegasi lomba NMCC Piala Jaksa Agung 2023 telah berjuang bersama sampai akhir. Atas lomba ini penulis mendapatkan inspirasi atas tugas akhir ini.
22. Teruntuk teman-teman penulis, Yashinta Chindy Pramesti, Farah Aulia Khansa Wardani, Putri Setyo Prastika, Balak Betari Sitoresmi, Rigel Kurniawan, Risvandi Satria Pratama, M. Rifky Ramadhani, Ela Novita Sandra, Fauzan Atsari terima kasih selalu berjuang kebersamai penulis dalam segala keluh kesah yang kita alami. Semoga sukses kawan.
23. Terima kasih kepada Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu serta terkhusus kepengurusan tahun 2022–2024 M. terima kasih telah berjuang menjalankan roda kepengurusan organisasi dengan segala pelik dan romantismenya.

Akhir kata dari penulis “*Suro Diro Joyoningrat Lebur Dining Pangastuti*” sekian Dangke, Matur Nuwun, Sakalangkong, Tarima Kasih.

Malang,30 Desember 2024

Pujo Wahyu Saputro



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
Ungkapan Pribadi :	v
Motto Hidup	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kegunaan Penelitian.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tujuan Hukum	23

1.	Kepastian Hukum.....	23
2.	Keadilan	24
3.	Kemanfaatan	27
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	29
1.	Pengertian Tindak Pidana	29
2.	Jenis-Jenis Pelaku Tindak Pidana	30
3.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	32
4.	Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	34
C.	Tujuan Umum Pidana.....	35
1.	Pengertian Pidana	35
2.	Sistem Pidana	36
3.	Teori tujuan pidana.....	37
D.	Tinjauan Umum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	41
1.	Penyitaan Dalam Tindak Pidana Korupsi	41
2.	Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi	41
E.	Tinjauan Umum Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi.....	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		50
A.	Problematika Pengaturan Perampasan Aset Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	50

B. Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Antara Indonesia dengan Amerika Serikat.....	65
BAB IV PENUTUP	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2 Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Antara Amerika Serikat Dengan Indonesia.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Sertifikat Bebas Plagiasi	91
Surat Tugas.....	92

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11.1 (2019).
- Arsalan, Syakieb, and Dini Verdania Latif. "Pengaruh Pemahaman Dampak Korupsi Terhadap Minat Masyarakat Sebagai Citizen Control." *BAJ: Behavioral Accounting Journal* 2.2 (2019)
- Adam, Calvian Yusrial, Iqbal Zuhda, And Mahendra Hazza. "Terikatnya Suatu Negara Oleh Perjanjian Internasional."
- Amalia, Susi. "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 3.1 (2022).
- Aristoteles Dan, Thomas Aquinas, En Rizcha Indah Mustamilinda, "Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan Dengan Teori Keadilan", No 2023 (2024)
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, 2012.
- Azmi Syahputra Sh, M. H. *Bunga Rampai Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Alumni, 2022.
- Abdul Azis Muhammad, "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pidanaan", *Alqisth Law Review* 7, No 1 (2023).

Atapary, Adolf Erens, John Dirk Pasalbessy, And Hadibah Zachra Wadjo. "Prinsip In Absentia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Due Process Of Law." *Mataka Corruption Law Review* 1.1 (2023).

Aktif Triklosan En Johan Iswara Wijaya, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu No.31 Tahun 1999 Jo.Uu No.20 Tahun 2001" 2, No 1 (2013).

Cahaya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, No 3 (2021).

Christina Yulita Purbawati Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Red Prof. Adriaan W. En Imam Nasima (Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (Leip), 2016).

Djafar, Wahyudi. "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7.5 (2010).

Dandy Caliano Anugerah Et Al., "Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Anti Korupsi* 3, No 2 (2023).

Duryat, Dr H. Masduki. *Potret Buram Politik Kekuasaan: Telaah Terhadap Persoalan Politik, Pendidikan Dan Kebijakan Keagamaan Di Indonesia*. Penerbit K-Media, 2021.

- Fernando, Zico Junius, Pujiyono Pujiyono, and Nur Rochaeti. "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19.1 (2022).
- Fatkhurohman, Fatkhurohman, And Nalom Kurniawan. "Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016." *Jurnal Konstitusi* 14.1 (2017)
- Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jeh (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, No 1 (2017)
- Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer", *Humaniora* 3, No 1 (2012).
- Firmansyah Reza Priatama, "Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Pertimbanganputusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta", 2016.
- Fariaman Laila, "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan", *Jurnal Panah Keadilan* 2, No Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (2022).
- Fathor Rahman, "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam", *Khazanah Hukum* 2, No 1 (2020).
- Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015).

Huda, Ulil Abshor Nurul, And Ahmad Sholikhin Ruslie. "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Menjamin Asas Kepastian Hukum." *Journal Evidence Of Law* 2.2 (2023).

Inggal Ayu Noorsanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa" 3, No 2 (2023).

I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", *Public Inspiration*, 2018.

Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia", *Logika : Journal Of Multidisciplinary Studies* 10, No 02 (2019).

Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"* Vol. 1, 2019.

Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10.1 (2022).

Kristiawanto, S. H. I. *Memahami Perbandingan Hukum Pidana*. Nas Media Pustaka, 2021.

Kurniawan, Iwan. "KRITERIA UNTUK MENENENTUKAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *UNES Law Review* 5.3 (2023).

Larasati Fitriani Asis, "Konsep Keadilan : Pendekatan Filsafat Hukum" 01, No 02 (2023).

- Marbun, Andreas N. "Konsep Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jakarta: MaPPI FHUI, tt* (2020).
- Mallarangeng, Andi Bau, And Ismail Ali. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legal Journal Of Law 2.2* (2023)
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nursyamsudin, Nursyamsudin, And Samud Samud. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 7.1* (2022)
- Nafi' Mubarak, "Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah", *Alqanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 18*, No 2 (2019)
- Prasetyo, Dessy Rochman. "Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor" *DiH Jurnal Ilmu Hukum* (2016).
- Ponglabba, Chant Sr. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Lex Crimen 6.6* (2017).
- Ruslan Renggong, S. H. *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media, 2017.
- RACHMAWATI, Amalia Fadhila. Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2022.
- Riky Sembiring, "Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles", *Jurnal Aktual Justice 3*, No 2 (2018).
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia 15.3* (2018).

Setiawan, Muhammad Fitra. *Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Putusan Perkara Nomor 729/PID. SUS/2021/PN. PBR Dan Nomor 268/PID. SUS/2021/PN. PBR)*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

Sasikome, Vandy. "Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 37 Uu. No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Uu No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 11.6 (2022).

Supusepa, Reimon. "Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Belo* 4.2 (2019).

Septiana, Pradani Tyas, and Wiwik Affah. "CIVIL FORFEITURE SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2.3 (2022).

Semadi, Yoga Putra. "Filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia menuju bangsa berkarakter." *Jurnal Filsafat Indonesia* 2.2 (2019).

Sutrisno, Fenty Puluhulawa, En Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review* 3, No 2 (2020): Hal 176.

Syarif Saddam Rivanie Et Al, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana", *Halu Oleo Law Review* 6, No 2 (2022).

Tahir, Syarifah Amalia Bin. "PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA." *Gorontalo Law Review* 4.2 (2021)

Yunus Husein, "Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (Pshk), 2019.

Zainab Ompu Jainah. 2011. "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional). *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol. 2, No. 2, September 2011. Lampung: Universitas Bandar Lampung.

Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pidanaan" 03 (2019)

Zubairy, Akhmad. "Reka Ulang Sebagai Alat Bukti Surat Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.2 (2021).

Website

Asmadi Syam, Penggeledahan Dan Penyitaan Sebelum Penetapan Tersangka. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penggeledahan-dan-penyitaan-sebelum-penetapan-tersangka-lt60862f5d1545f/> Diakses Pada 25 Agustus 2024 Jam 23.14 Wib

Christanto, Emil. Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-terbalik-dalam-tindak-pidana-korupsi-lt513ff99d6eedf/> Diakses Pada 7 September 2024 Pukul 22.04

Destiara Anggita Putri, Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Beserta Penyebabnya.

<https://katadata.co.id/agung/lifestyle/650145d502736/pengertian-korupsi-menurut-para-ahlibeserta-penyebabnya> Diakses Pada 25 Agustus 2024 Jam 22.46 Wib.

Indonesia Corruption Watch, “Naskah Akademik Dan Rancangan Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi”, Pub. L. No. 20 Tahun 2001 (2015).

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 8 Februari 2021 — Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH., MH diakses pada 30 Desember 2023 pukul 22.55

“Negara-Negara Ini Telah Menjalinkan Perjanjian Mla Dengan Indonesia” Diakses Dari <https://nasional.kontan.co.id/news/negara-negara-ini-telah-menjalinkan-perjanjian-mla-dengan-indonesia> Indonesia Pada 5 Desember 2024 Pukul 23.00

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, “Rancangan Undang Undang Tentang Perampasan Aset”, 105 (1945), <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Bdsuqohoci4j:https://media.neliti.com/media/publications/9138-id-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Pandu, “Pengertian Kepastian Hukum”

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastianhukum/>

Diakses Pada 07 Februari 2024 PPukul 01.00 WIB

Shalima Safitri, Siti “Apakah Skema Perampasan Aset Indonesia Sudah siap?

Telaah Kritis Paradigma Unexplained Wealth Order Negara Lain”.

[https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesia-sudah-](https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesia-sudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth)

[siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth](https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesia-sudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth) 17 Oktober 2023

Shalima Shalima Shalima [diakses 30 Desember 2023](#) pukul 22.27

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Pujo Wahyu Saputro

Nim : 202110110311287

Dengan Judul Skripsi :

"Studi Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Berdasarkan
Due Process Of Law Antara Indonesia Dengan Negara Amerika
Serikat"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Desember 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum